

SENSOR DAN TANTANGAN PERPUSTAKAAN DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI NIGERIA

Alih bahasa dan review artikel karya Japheth A. Yaya Mr

Censorship and The Challenges of Library Services Delivery in Nigeria.

Article review by Japheth A. Yaya Mr

Lailatur Rahmi¹

Lecturer Department of Library Science

Adab and Culture Science Faculty UIN Imam Bonjol Padang

lailaturrahmi@uinib.ac.id

Abstract

Abstract. This article discusses censorship and the challenges of libraries in disseminating information on libraries in Nigeria. Librarians through professional associations have long been committed to the principle of social justice which guarantees free access to information. Sensors become an external challenge for libraries, raising concerns from within librarians and unconsciously happening in the library. Librarians provide services in an inclusive manner without discriminating against library users and regardless of gender, ethnic group, nationality, social condition, religion or political opinion. In this case concluded for librarians to provide the highest level of service through polite, fast, adequate, skilled, accurate and fast in response to user requests.

Key Words: Censorship, Library, Service Delivery, Intellectual Freedom, Library collection

Abstrack. Pada bagian abtrak dijelaskan bahwa artikel ini membahas mengenai sensor dan tantangan perpustakaan dalam penyebarluasan informasi pada Perpustakaan di Negeria. Pustakawan melalui asosiasi profesional telah lama berkomitmen untuk Prinsip keadilan sosial yang menjamin akses gratis ke informasi. Sensor menjadi tantangan eksternal secara jelas bagi perpustakaan, menimbulkan kekhawatiran dari dalam diri pustakawan dan secara tidak sadar terjadi di Perpustakaan. Pustakawan memberikan layanan secara inklusi tanpa mendiskriminasi pengguna perpustakaan dan tanpa memandang jenis kelamin, kelompok etnis, kebangsaan, kondisi sosial, agama atau opini politik. Dalm hal ini menyimpulkan bagi pustakawan untuk memberikan tingkat pelayanan tertinggi melalui sopan, cepat, memadai, terampil, akurat dan cepat dalam menanggapi permintaan pengguna.

Kata Kunci:Sensor, Perpustakaan, Layanan Perpustakaan, Hak Kekayaaan Intelektual, Koleksi Perpustakaan.

¹ lailaturrahmi@uinib.ac.id. / 085263293972

A. PENDAHULUAN

Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) sebagaimana dikutip oleh IFLA (2011) menyatakan:

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Maknanya adalah " *Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pikiran melalui media apa saja dan tanpa batas*".

American Library Association (ALA) sudah lama tertarik pada kebebasan intelektual, hal ini ditunjukkan dengan mengeluarkan Perpustakaan Bill of Rights yang ditulis pada tahun 1939. Perpustakaan Bill of Rights telah dimodifikasi beberapa kali selama bertahun-tahun dengan versi terbaru yang tersedia pada situs web ALA. Memberikan berbagai sumber yang berkaitan dengan kebebasan intelektual, informasi seperti tentang bagaimana menangani kekhawatiran masyarakat atas bahan pustaka dan peran pustakawan dalam kebebasan intelektual dan Internet (Washington Library Media Asosiasi, 2013).

MAKNA KONSEPTUAL SENSOR

Pada bagian ini menjelaskan pengertian, makna dan pemahaman secara umum mengenai sensor. Sensor dipandang sebagai kontrol informasi dan ide-ide yang beredar dalam masyarakat. Reichman (1988) sebagaimana dikutip oleh Famous (2011) melihat sensor sebagai "penghapusan, penindasan atau batasan sirkulasi bahan kesusastraan, kesenian atau pendidikan dengan alasan bahwa koleksi tidak pantas sesuai standar yang diterapkan oleh sensor".

Menurut pandangan Lau (2009) sensor dapat terjadi "kapan buku atau perpustakaan lainnya menghapus koleksi dari

perpustakaan. Perpustakaan juga sering menghadapi tantangan dari pelanggan yang ingin memiliki koleksi sensor. 139 tantangan untuk bahan dilaporkan di perpustakaan Kanada pada tahun 2009 (Schrader, 2010), dan 348 tantangan untuk bahan dilaporkan di perpustakaan AS pada tahun 2010 (ALA, 2012). Hal ini dapat menunjukkan bahwa sensor tidak sama dengan penyiangan. Penyiangan berlangsung di perpustakaan ketika beberapa edisi usang dan tua dari bahan pustaka dihapus dari koleksi perpustakaan dan disaat yang sama diganti dengan edisi terbaru dari materi tersebut dalam koleksi perpustakaan.

KASUS PENYENSORAN DI NIGERIA

Beberapa kasus penyensoran di Nigeria dibahas pada bagian ini, tulisan ini memaparkan sensor yang telah dipraktikkan dalam beberapa kasus di berbagai negara maju dan berkembang termasuk Nigeria. Pada perkembangannya, jenis sensor yang umum terjadi pada masyarakat Nigeria adalah sensor moral, militer, politik, agama, dan perusahaan

SUMBER SENSOR

Tidak ada sumber sensor tunggal, bentuk penyensoran ditemukan di berbagai tingkatan masyarakat. Ini termasuk: pemerintah, masyarakat lokal, dan pustakawan individu semua bisa melakukan penyensoran dalam berbagai cara.

1. Sensor oleh Pemerintah.

Pemerintah melakukannya dengan memperkenalkan beberapa prinsip untuk menekan informasi agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sensor ada sampai batas tertentu di semua negara modern, baik di negara maju dan berkembang.

2. Sensor di tingkat lokal

Ancaman terhadap standar komunitas yang sering dikutip dalam masalah sensor. Mengidentifikasi standar mereka mungkin sulit bagi pustakawan, terutama dalam komunitas dengan populasi beragam yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan. Ada banyak situs internet mengidentifikasi koleksi yang paling sering dilarang karena ketidaksetujuan masyarakat.

3. Sensor oleh pustakawan

Sensor di perpustakaan selalu menjadi topik yang menjadi perhatian: "ada hubungan antara pustakawan dan sensor dan menghadapi beberapa permasalahan "(Oppenheim & Smith, 2004). Beberapa bentuk sensor tidak sering dibahas di luar dunia perpustakaan: self-censorship dan seleksi sebagai sensor. Sensor diri terjadi ketika seorang pustakawan sengaja menghindari bahan memilih yang mungkin menyebabkan kontroversi di masyarakat, atau bahan yang mereka secara pribadi tidak setuju. Namun, pada tingkat tertentu, pustakawan harus selalu menilai bahan untuk memilih koleksi kualitas tertinggi dan sumber yang paling dapat diandalkan.

Berdasarkan proses keputusan ini, beberapa orang berpendapat bahwa pustakawan rutin melakukan jenis sensor dengan memilih salah satu sumber daya informasi untuk dimasukkan dalam koleksi baru. Pada akhirnya, setiap pustakawan bertanggung jawab untuk mengikuti kebijakan pengembangan koleksi di perpustakaan nya dan memantau tindakannya sendiri untuk menghindari menempatkan kebebasan intelektual dan Amendemen yang beresiko.

Blomsberg (2011) menyatakan opininya bahwa sensor merupakan lereng yang sangat licin yang dapat mengakibatkan penyebaran dan kontrol informasi dengan cara yang benar-benar tak terduga. Ingat bahwa Anda berhak untuk berpendapat pada diri anda namun tidak berhak untuk memaksakan pendapat-pendapat dan preferensi anda pada orang lain. Blomsberg (2011) lebih lanjut menyatakan **"Pustakawan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjadi inklusif dan tidak eksklusif, dalam pengembangan koleksi ..."** Pernyataan Ini berlaku untuk semua sumber daya di perpustakaan.

Mungkin bentuk yang paling berbahaya dari sensor adalah sensor diri pustakawan. Bahkan pustakawan yang secara sadar tidak setuju dengan sensor dari koleksi perpustakaan, sebenarnya bahkan secara sadar dilakukan ketika potensial ancaman pribadi dirasakan, seperti konflik di tempat kerja atau masyarakat (Evans, 2000). Jika individu sadar akan nilai-nilai pribadi dan prasangka mereka sendiri, mereka mungkin

dapat meminimalkan pengaruh pekerjaan sensor ini akan peran profesional mereka (Lee, 1998). Namun, jika pustakawan tidak menyadari pengaruh mereka sendiri, keputusan sensor diri sering dapat dibenarkan melalui klaim 'ketidaktepatan' atau kekhawatiran sesat tentang 'keseimbangan' (Moody, 2004).

PERPUSTAKAAN: INSTITUSI PENYEBARLUASAN INFORMASI

Alasan utama untuk mendirikan perpustakaan dalam masyarakat adalah untuk penyediaan layanan. Pustakawan dan ilmuwan informasi yang dijiwai untuk melayani masyarakat, melalui penyediaan akses terhadap kualitas sumber informasi baik cetak atau format elektronik, meningkatkan standar hidup seseorang, aktualisasi harapan, pendidikan berkelanjutan, eksekusi keputusan, meningkatkan kebebasan berekspresi dan memelihara sumber informasi yang diawetkan untuk anak cucu di masa depan.

Perkembangan informasi dalam format yang berbeda dan kompleksitas, membuat pustakawan untuk terus mempromosikan secara berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi alasan untuk praktisi perpustakaan dan informasi, memiliki kepercayaan dalam memahami kebutuhan manusia dengan berbagi informasi dan ide-ide serta menyiratkan pengakuan hak informasi seperti yang diungkapkan dalam Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia (1948).

IFLA (2011) berpendapat bahwa misi utama perpustakaan dan profesional informasi adalah untuk memfasilitasi akses informasi bagi semua untuk pengembangan pribadi, pendidikan, pengayaan budaya, kegiatan ekonomi dan partisipasi informasi dan peningkatan demokrasi. Pustakawan harus melawan sensor bahan pustaka oleh individu dan kelompok melalui dialog damai. Selain itu, pustakawan sadar akan konteks global di mana ia beroperasi, menyanggupi untuk mempromosikan, baik secara individu maupun dalam kerjasama, integrasi sistem informasi dan penghapusan hambatan organisasi dan geografis yang menghambat sirkulasi informasi dan dokumen.

ALIA (2001) menegaskan bahwa 'Kebebasan diberikan kepada masyarakat demokratis, agar warga negara memiliki akses tidak terbatas terhadap informasi dan ide. Berdasarkan prinsip ini, perpustakaan memberikan dukungan dan diberikan tujuh tanggung jawab khusus:

- a. Menetapkan hak warga negara yang setara dan adil terhadap informasi tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, agama, kecacatan, identitas budaya, bahasa, status sosial ekonomi, pilihan gaya hidup, kesetiaan politik atau sudut pandang sosial;
- b. Mengadopsi pendekatan inklusif dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan terkait akses ke informasi dan ide yang relevan dengan perpustakaan dan layanan informasi terkait, terlepas dari sifat informasi atau gagasan yang kontroversial;
- c. Memastikan bahwa klien mereka memiliki akses ke informasi dari berbagai sumber dan lembaga untuk memenuhi kebutuhan mereka dan bahwa kebutuhan informasi warga negara terpenuhi secara mandiri
- d. Menuangkan perhatian pada isu-isu kontemporer
- e. Melindungi hubungan privasi yang ada antara perpustakaan dan layanan informasi kliennya;
- f. Upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam komunitas mereka
- g. Mengamati hukum dan peraturan yang mengatur akses ke informasi melalui perhatian terhadap amandemen undang-undang dan peraturan yang menghambat perpustakaan dan layanan informasi dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang diuraikan dalam pernyataan ini (ALIA, 2001).

Informasi yang diberikan oleh pustakawan harus serbaguna, lengkap, objektif dan tidak memihak. Untuk itu pustakawan harus menolak dan menentang segala bentuk penyensoran dari dokumen yang dikumpulkan dan terorganisir serta informasi yang diberikan.

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI NIGERIA

Alokun (2003) berpendapat bahwa perpustakaan dimulai sebagai koleksi dan repositori kertas, dokumen dan tagihan. Kebutuhan untuk menyimpan catatan yang akurat dari bahan-bahan ini untuk konsultasi dan kemakmuran memunculkan apa yang sekarang dikenal sebagai perpustakaan.

Morka (1992) menyatakan faktor perkembangan untuk pembentukan perpustakaan di masyarakat secara umum:

- a. Harus ada kedamaian yang relatif.
- b. Harus ada komunitas terpelajar yang bisa membaca dan menulis.
- c. Ketersediaan bahan tulisan.
- d. Kelebihan kekayaan yaitu ekonomi di atas tingkat subsisten.
- e. Harus ada aktivitas komersial tingkat tinggi termasuk perdagangan luar negeri.
- f. Keberadaan komunitas yang makmur, kaya dan makmur.

Perkembangan perpustakaan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas dalam arti bahwa setiap kali ada kedamaian, kehidupan dan kemakmuran akan terjamin dan orang-orang dapat memperoleh kekayaan, punya waktu untuk bersantai dan membaca. Ketika ini terjadi, mereka akan menyimpan catatan transaksi mereka. Dengan demikian perpustakaan akan muncul.

Perkembangan perpustakaan di Nigeria awalnya dengan berdirinya Perpustakaan Lagos didirikan pada tahun 1932 sebagai perpustakaan umum (Alokun, 2003). British Council perpustakaan didirikan di Lagos di Ibadan, Enugu, Kaduna dan Kano.

Pada tahun 1952, Dinas Perpustakaan Daerah Utara menjadi fungsional sebagai sebuah divisi dari Departemen Pendidikan di Kaduna. Pada tahun 1955 Badan Perpustakaan Regional Timur Hukum diberlakukan. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisasi (UNESCO) memperkenalkan perpustakaan keliling yang cukup sukses pada saat itu Sebuah Perpustakaan Nasional Nigeria didirikan pada

tahun 1964. Dengan penciptaan negara tambahan yang dimulai pada tahun 1967 perpustakaan lebih umum didirikan di Negara.

Selain perkembangan diatas, banyak juga peran individu dalam membantu perkembangan perpustakaan lewat sumbangan koleksi yang dimiliki, misalnya Tom Jones menyumbangkan bagian dari tanah miliknya untuk membangun perpustakaan di Lagos dan Herbert Macaulay memiliki koleksi yang kaya, yang diperoleh dan digunakan pemerintah untuk pengembangan perpustakaan

LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM

Perpustakaan dalam komunitas menyediakan layanan unik yang harus dapat diakses oleh semua orang. Penyediaan layanan perpustakaan dan informasi harus menjadi salah satu hak asasi manusia setiap warga negara. Ini adalah sebuah toko, yang saham semua jenis pengetahuan dan operator informasi yang dimaksudkan untuk berkonsultasi dan digunakan oleh pembaca dengan biaya sedikit atau gratis (Aina, 2004). Layanan yang diberikan kepada pengguna perpustakaan individu tergantung pada tujuan dari organisasi induk. Layanan yang diberikan di perpustakaan akan berbeda dari satu perpustakaan ke yang lain tapi ada layanan tertentu yang umum untuk semua perpustakaan.

Layanan Perpustakaan secara umum, seperti yang dijelaskan Aina (2004) dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Layanan Peminjaman Koleksi*

Ini mungkin merupakan layanan terpenting yang disediakan oleh perpustakaan. Pada dasarnya ini merupakan layanan sosial di mana pengguna perpustakaan memiliki hak istimewa untuk meminjam bahan pustaka baik untuk membaca atau konsultasi. Terlepas dari buku, sumber daya lain diperpustakaan yang dapat dipinjamkan termasuk materi seperti audiocassette, slide, kaset video, film, proyektor, kaset dan video-mesin. Untuk mempromosikan koleksi perpustakaan, meminjamkan bahan pustaka dianggap sangat mendasar. Namun, dalam meminjam bahan pustaka, proses tertentu harus dilakukan dan diikuti. Catatan

transaksi bahan yang akan dipinjam harus didokumentasikan atau dibebankan, yaitu catatan harus disimpan di perpustakaan. Penting untuk menyimpan catatan peminjam yang tepat untuk dapat melacak peminjam jika materi buku / pustaka tidak dikembalikan saat jatuh tempo. Aina (2004) mengemukakan bahwa periode pinjaman bervariasi dari satu perpustakaan ke yang lain, dan bahkan dalam pengaturan perpustakaan, anggota komunitas perpustakaan mungkin memiliki periode pinjaman yang berbeda.

2. *Kerjasama Perpustakaan (ILL) dan Document Delivery Service*

Layanan ini pada dasarnya merupakan transaksi antara dua atau lebih pustaka. Jika perpustakaan tidak memiliki koleksi yang diinginkan pengguna, maka pustakawan meminjamkan ke perpustakaan lain. Umumnya, perpustakaan juga menyediakan jenis koleksi lain sebagai pengganti dari sumber buku yang diinginkan. Biasanya dengan menyediakan artikel jurnal. Namun, tidak semua materi dapat dipinjamkan ke perpustakaan melalui pinjaman antar perpustakaan. Sebagai contoh, sumber referensi, buku langka, majalah, materi audiovisual, disertasi dan tesis biasanya tidak dipinjamkan.

3. *Reservasi Koleksi Perpustakaan*

Reservasi bahan pustaka sangat umum di akademik dan di perpustakaan sekolah. Ada beberapa dokumen yang pantas dicadangkan untuk digunakan hanya diperpustakaan karena klien sangat menggunakannya atau mereka adalah buku berisiko tinggi yang dapat dicuri atau dimutilasi jika disimpan di rak terbuka. Bahan semacam itu tidak bisa dipinjamkan seperti buku-buku lain; maka mereka dihapus dari tumpukan terbuka. Dalam situasi seperti itu, dokumen disimpan di area terlarang di mana mereka dapat dipinjamkan secara terbatas dalam beberapa periode. Buku yang disimpan di

bagian cadangan hanya dapat digunakan di dalam perpustakaan untuk periode tertentu, yang bisa selama dua jam atau lebih. Dalam beberapa kasus, pembaca mungkin diperbolehkan untuk keluar semalam dan harus dikembalikan keesokan harinya segera.

4. Layanan Fasilitas dan ruang baca

Perpustakaan biasanya diharapkan untuk menyediakan fasilitas tempat duduk bagi para pembacanya sehingga mereka dapat berkonsultasi dan membaca buku-buku yang menarik mereka, maka perpustakaan perlu menyediakan lingkungan ruang yang sesuai. Untuk ini, perpustakaan perlu menyediakan kursi dan meja baca untuk pembaca yang bermaksud menggunakan perpustakaan untuk penelitian atau kegiatan akademik yang serius. Ini adalah fasilitas belajar tunggal untuk satu atau dua orang. Biasanya ruang belajar juga disediakan dalam bentuk kamar pribadi (*carrels*). Letak pada umumnya disediakan dalam tempat terpencil yang jauh dari area membaca umum. Mereka bisa menjadi kamar tunggal yang terpisah atau bilik. Setiap pembaca yang ingin menggunakan *carrel* harus memintanya secara tertulis sebelum menggunakannya. Selain itu, perpustakaan menyediakan peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan untuk melihat dan mendengarkan materi audiovisual.

5. Layanan referensi

Ketentuan referensi adalah fungsi penting dari sebuah perpustakaan. Pembaca disediakan layanan ini berdasarkan permintaan. Perlu dicatat bahwa orang memiliki perbedaan pertanyaan referensi yang perlu dipecahkan oleh pustakawan. Dalam banyak kasus, proses referensi melibatkan pustakawan untuk mewawancarai pembaca. Memungkinkan pustakawan referensi mengartikulasikan masalah pengguna dengan jelas. Pustakawan referensi kemudian menyiapkan strategi pencarian dengan menerjemahkan pertanyaan referensi ke dalam bahasa sistem yang digunakan dalam

menyiapkan katalog perpustakaan. Hasil wawancara memungkinkan pustakawan referensi untuk menentukan sumber informasi di perpustakaan yang dapat digunakan secara berurutan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Berbagai jenis layanan referensi termasuk: pertanyaan referensi *directional*, *ready reference*, pertanyaan pencarian, pertanyaan penelitian, *vertical file*, statistik, wawancara referensi, dan strategi pencarian.

6. *Current Awareness Service (CAS)*.

Layanan ini membantu menjaga pengguna tetap *up to date* dengan perkembangan informasi di bidang minat subjek mereka. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna terus mengikuti perkembangan di bidang minat mereka; maka pengguna diberitahu tentang dokumen terbaru yang tersedia pada perpustakaan atau informasi yang dapat diperoleh di tempat lain. Informasinya bisa tersedia untuk pengguna melalui panggilan telepon, pesan e-mail, surat, *pracetak* makalah, fotokopi daftar isi, terbitan berkala, pemeliharaan file kartu referensi, buletin perpustakaan, berlangganan layanan khusus, kelompok berita elektronik, dll.

Kemudian, layanan CAS ini juga selalu diberikan kepada pengguna dalam kategori subjek yang luas tanpa selalu menargetkan pengguna tertentu. Jadi, CAS bukanlah layanan yang dipersonalisasi. Informasi biasanya disediakan pada berbagai dokumen seperti jurnal, buku, prosiding konferensi, tesis dan disertasi, surat kabar dan majalah.

7. Layanan Display dan Pameran

Layanan ini pada dasarnya untuk mengiklankan layanan dan sumber daya perpustakaan. Sebuah tampilan untuk menarik perhatian pengguna perpustakaan ke layanan diberikan oleh perpustakaan. Layanan ini mempublikasikan layanan

melalui materi ilustratif yang dipamerkan menggunakan stan, papan pameran, dll. Pameran di sisi lain, biasanya untuk merangsang pembacaminat pada bidang tertentu yang menarik bagi masyarakat. Misalnya, bahan pustakapada topik tertentu yang mungkin menarik bagi publik dapat dipamerkan.

8. *Layanan Publikasi Perpustakaan*

Sudah biasa bagi perpustakaan untuk menerbitkan publikasi untuk memandu pengguna menggunakan fasilitas dan sumber daya perpustakaan. Beberapa publikasi termasuk panduan perpustakaan. Publikasi ini memberikan informasi rinci dan akurat tentang perpustakaan. Panduan ini selalu ditulis dalam bahasa yang sederhana. Biasanya, panduan perpustakaan diilustrasikan dengan baik dengan foto berwarna, terutama beberapa area *landmark* di perpustakaan. Panduan ini berisi alamat fisik dan pos dari perpustakaan, nomor telepon dan faks, alamat situs web dan e-mail. Juga, panduan ini berisi prosedur pendaftaran, jam buka, dan fasilitas perpustakaan lain yang tersedia untuk memfasilitasi penggunaan perpustakaan yang efektif.

9. *Pendidikan Pengguna/ Pemakai*

Perpustakaan menyediakan pendidikan pengguna untuk melengkapi pengguna dengan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan perpustakaan. Ini akan memungkinkan pengguna untuk menggunakan sumber daya perpustakaan secara efektif dan efisien. Melalui edukasi pengguna, pengguna dapat memperoleh informasi apa pun yang dia ingin serta mengembangkan keterampilan untuk menggunakan sumber daya perpustakaan secara mandiri.

10. *Layanan Program Literasi Informasi*

Ini adalah program pendidikan pengguna yang lebih holistik. Banyak perpustakaan besar, terutama perpustakaan universitas dan penelitian, menekankan

perlu pengguna untuk memperoleh keterampilan yang akan memungkinkan mereka mencari informasi secara mandiri tentang apa pun aspek pengetahuan menggunakan metode akses tradisional dan elektronik. Program literasi informasi diarahkan untuk mencapai kompetensi dalam penggunaan perpustakaan dan jaringan / teknologi komputer.

SENSOR DI PERPUSTAKAAN

Mills (2012) menegaskan bahwa semua perpustakaan memiliki mandat untuk mendukung kebebasan intelektual; tapi Pustakawan sering tergoda untuk menyensor seleksi. Buku dapat ditolak berdasarkan: anggaran, kurangnya permintaan, kualitas sastra, ruang terbatas rak, konten, relevansi kepada masyarakat, takut tantangan dan ulasan miskin. Sulit untuk mengetahui kapan kriteria ini digunakan sebagai alat sah sebagai "alasan untuk self-censorship". Namun demikian, beberapa perpustakaan yang menyensor sumber karena kebijakan tantangan resmi yang biasanya mempengaruhi koleksi perpustakaan tersebut. Sebuah tantangan adanya upaya untuk menghapus atau membatasi bahan, berdasarkan keberatan seseorang atau kelompok. (ALA, 2012).

Namun, berikut ini adalah proses sensor yang biasanya berlangsung di perpustakaan:

- a. Pengguna perpustakaan menemukan materi di perpustakaan yang dirasa diluar konteks moral.
- b. Pengguna memberitahu staf perpustakaan tentang bahan yang tidak menyadari keberadaan koleksi dan mengasumsikan staf akan setuju dengan mereka untuk menghapusnya
- c. Bahan jarang dikeluarkan melalui proses ini semenjak adanya standar kebijakan seleksi. Bahan biasanya diangkat untuk tujuan politik.
- d. Setelah menemukan perpustakaan tidak berniat untuk menghapusnya, namun melindungi secara lebih resmi
- e. Mengisi Formulir Challenge, menulis surat tantangan ke perpustakaan

- f. Direktur / administrasi dan berbicara pada Rapat Badan Perpustakaan.
- g. Pengeluh mungkin melalui Rute resmi: Menghubungi media lokal, mengorganisir sebuah kelompok ad hoc memprotes, pementasan protes damai dan pencurian langsung atau penghancuran bahan dari sirkulasi perpustakaan.
- h. Perpustakaan akan mempertimbangkan keluhan dan review materi yang bersangkutan.
- i. Bahan akan dibandingkan dengan bahan Seleksi Kebijakan yaitu Pedoman dimana perpustakaan memilih bahan untuk koleksi mereka.

PENANGANAN TANTANGAN SENSOR KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN

Dalam keadaan ini sangat disayangkan perpustakaan dihadapkan dengan tantangan untuk item dalam koleksi, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Versi online Intellectual Freedom Manual for Arizona Libraries menguraikan prosedur yang harus Anda ikuti. Asosiasi Perpustakaan negara lain serta American Library Association (2012), memberikan informasi praktis luas tentang penanganan tantangan. Berisi informasi yang luas untuk membantu Anda mengembangkan kebijakan yang tepat, menangani tantangan, dan mengelola perpustakaan sesuai dengan Hak amandemen.

Salah satu hal yang paling penting untuk diingat adalah Jangan menunggu sampai Anda dihadapkan dengan tantangan untuk merancang strategi! Rencana ke depan, memiliki pedoman di tempat, dan memastikan semua orang yang bekerja di perpustakaan memahami prosedur ini. Staf perpustakaan dan pejabat sekolah harus diingatkan tentang prosedur dan kebijakan mengenai Kebebasan Intelektual setidaknya sekali setahun.

1. Jaga kebijakan dan prosedur Anda saat ini.

Hal ini sangat penting mengingat popularitas Internet. Memantau berita dan perkembangan ALA, terutama perubahan pedoman Perpustakaan Bill of Rights atau

Freedom to Read Statement. Library Association's Freedom to Read Foundation didedikasikan untuk membantu perpustakaan dan pustakawan melestarikan hak warga negara biasa untuk membaca dan mendapatkan haknya.

2. Memiliki kebijakan formal untuk menangani keluhan.

Keluhan harus ditulis dan kemudian diserahkan ke proses review. Ini adalah ide yang baik untuk mengembangkan bentuk standar yang membutuhkan pelindung untuk menjawab pertanyaan tentang materi dan mengapa mereka keberatan untuk itu.

3. Membuka jalur komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat.

Jika tokoh masyarakat akrab dengan tujuan koleksi perpustakaan Anda dan pembangunan kebijakan koleksi, maka anda harus memastikan pemimpin lokal memahami Perpustakaan Bill of right.

4. Komunikasikan posisi perpustakaan dalam kebebasan intelektual kepada publik.

Dengan menjelaskan apa artinya kebebasan intelektual (bahwa itu adalah satu set luas prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk waspada terhadap sensor) maka pustakawan mungkin mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih. Menjadi ide yang lebih baik untuk menyediakan kebijakan perpustakaan versi sendiri dari pada Perpustakaan Bill of Rights di perpustakaan atau membuatnya tersedia dalam pamflet.

5. Treatment of lokal, Bersejarah, atau Bahan Langka

Item hadiah yang mungkin pantas mendapatperhatian khusus termasuk buku oleh penulis lokal, foto lokal, kepentingan , buku tahunan dari sekolah-sekolah lokal, koran lokal sejarah dandan memorabilia lokal. Bagian dari situs ini mengenai pemilihan bahan untuk Koleksi Khusus yang akan memberikan panduan lebih lanjut di daerah ini.

6. Gunakan Kebijakan Internet

Informasi yang tersedia melalui Internet belum diatur, bervariasi dalam kualitas, dan berisi banyak situs yang

eksplisit secara seksual atau sebaliknya tidak cocok (terutama untuk anak-anak). Mengingat ini, harus ada pembatasan ditempatkan pada akses Internet? American Library Association (2012) berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri tentang apa informasi yang sesuai untuk mereka dan akses ke informasi, termasuk informasi elektronik, tidak harus dibatasi.

APA YANG HARUS DILAKUKAN KETIKA SENSOR DATANG

Daftar berikut ini didasarkan pada langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Kantor ALA Kebebasan Intelektual dalam menghadapi sensor.

1. **Mendengarkan** dengan tenang dan sopan keluhan. Ingat bahwa orang tersebut memiliki hak untuk mengekspresikan kekhawatiran. Mendengarkan sepenuhnya untuk keluhan tersebut. Sebuah pelindung yang mengeluh tentang judul tertentu, misalnya, mungkin ingin hanya untuk memprotes tentang judul itu, dan mungkin tidak meminta penghapusan dari perpustakaan.
2. **Menanggapi** dengan hormat, tetapi juga dengan keyakinan. Tujuannya adalah untuk membantu orang ini memahami apa yang dibutuhkan dari keragaman koleksi perpustakaan dan penggunaan sumber daya perpustakaan. Jika keluhan mengacu pada judul tertentu, lihat kebijakan pengembangan koleksi dan menjelaskan seleksi perpustakaan. Ketegasan dan dukungan yang jelas dari kebebasan intelektual bisa mencegah keluhan setelah anggota memahami bahwa pustakawan memiliki alasan yang kuat untuk menjaga materi dalam koleksi perpustakaan.
3. **Beritahu** administrasi dan/ atau kewenangan yang mengatur pengaduan dan meyakinkan mereka bahwa prosedur perpustakaan sedang diikuti.
4. **Mencari dukungan** dari media lokal saat yang tepat. Kebebasan untuk membaca

dan kebebasan untuk memberikan informasi

5. **Menginformasikan** organisasi sipil lokal dari fakta dan meminta dukungan.
6. **Menegaskan prinsip-prinsip** dari "*Perpustakaan Bill of Rights*" sebagai tanggung jawab profesional. Sumber daya perpustakaan ditemukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam bahan.

Pada tahun 1939, ALA telah menetapkan *The Library Bill of Rights* (1948, amandemen 1961, 1967, dan 1980). *The Library Bill of Rights* terdiri dari:

1. Kebijakan Pengelolaan Informasi:

- a. Buku dan sumber informasi lainnya harus disediakan demi kepentingan penyediaan informasi dan pencerahan bagi pengguna informasi. Bahan pustaka seharusnya tidak dikeluarkan dari koleksi karena perbedaan latar belakang, pandangan, ataupun suku bangsa. Pustakawan memiliki tanggung jawab profesional agar adil dan merata, serta memberikan perlindungan yang sama kepada setiap pengguna perpustakaan dalam melindungi hak mereka untuk membaca, melihat atau mendengarkan bahan atau sumber daya informasi tanpa memperdulikan sudut pandang penulis, pencipta atau jenis koleksi.
- b. Perpustakaan sebaiknya menyediakan segala jenis informasi yang mewakili segala jenis sudut pandang, topik terkini dan bersejarah. koleksi sebaiknya tidak dilarang atau dipindahkan karena beda pilihan atau beda pemikiran. Perhatian terhadap bahan pustaka sangat perlu sekali diperhatikan sebagai bentuk penjagaan terhadap koleksi secara aktif agar menarik minat user untuk datang ke perpustakaan. Dalam proses ini dapat dilakukan dengan menjaga fisik, memperhatikan tingkat keusangan koleksi yang sesuai dengan kebijakan tertentu dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang dilayani. Perhatian ini berkaitan erat dengan

tanggung jawab perpustakaan dan merupakan alat yang berharga untuk digunakan sebagai sarana yang nyaman namun untuk menghapus dan menghilangkan koleksi dianggap kontroversial atau ditolak oleh masyarakat karena melihat kandungan yang ada dalam koleksi tersebut dan melanggar prinsip Library Bill of rights yang tertera pada pasal 1 dan 2.

- c. Perpustakaan menentang bentuk sensor dalam pemenuhan kewajiban perpustakaan terhadap penyediaan informasi.

Sepanjang sejarah, fokus sensor telah berfluktuasi dari generasi ke generasi. Buku dan bahan lainnya tidak dipilih atau telah dihapus dari koleksi perpustakaan karena berbagai alasan di antaranya adalah hal atau ide yang merugikan, konten politik, teori ekonomi, filosofi sosial, keyakinan agama, bentuk-bentuk ekspresi seksual, dan topik lainnya yang berpotensi pada hal yang sifatnya kontroversial.

Beberapa contoh sensor dapat mencakup penghapusan atau tidak memilih bahan karena mereka dianggap oleh beberapa orang sebagai rasis atau seksis, tidak membeli bahan yang berbau religius, tidak memilih bahan tentang kehidupan minoritas karena dianggap tidak memberikan sumber penting terhadap beberapa kelompok/golongan.

2. Kebijakan Aksesibilitas dan Keterbukaan (Openness)

- a. Perpustakaan bekerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan sama terhadap kebebasan berekspresi.
- b. Hak seseorang untuk mengakses informasi di perpustakaan tidak boleh dihalangi karena alasan tertentu.
- c. Hak untuk menggunakan perpustakaan termasuk untuk mendapatkan akses gratis, penggunaan tak terbatas dari semua layanan, koleksi dan fasilitas yang ada ditawarkan oleh pustakawan terhadap pemustaka/user.

Perpustakaan merupakan wadah yang berdiri dengan misi mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan informasi dan kepentingan pengguna yang beragam. Untuk itu pustakawan terus berusaha melengkapi pemenuhan jasa, koleksi dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan pada berbagai bidang yang diperlukan secara umum, sehingga siapapun yang datang ke perpustakaan merasa terpenuhi kebutuhannya tanpa melihat dari usia, latar belakang maupun jabatan.

- d. *Perpustakaan menyediakan tempat dan ruangan publik bagi setiap pengguna yang mereka layani.*

Pustakawan berusaha untuk memberikan layanan yang baik dan meningkatkan kesadaran pengguna koleksi pada berbagai masalah sosial dengan berbagai cara, termasuk dengan cara mengeluarkan bibliografi penulis dan penyajian pameran serta program.

Pustakawan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjadi inklusif dan tidak eksklusif dalam pengembangan koleksi dan dalam penyediaan proses peminjaman. Akses ke semua bahan secara bebas harus diyakinkan kepada pengguna tanpa terkecuali bahkan jika ada dari mereka yang menyinggung atau bermasalah dengan pustakawan.

Library Bill of Rights menegaskan akan keharusan yang sangat etis untuk menyediakan akses terhadap informasi dan menjaga terhadap hambatan yang ditemukan atau yang muncul dalam akses informasi karena hak seseorang untuk menggunakan perpustakaan tidak harus dibatasi/ ditolak karna usia, asal, latar belakang dll.

OPINI DAN KOMENTAR

Konsep kebebasan intelektual termasuk dalam melindungi hak-hak semua individu untuk mengejar jenis informasi yang mereka inginkan dan untuk membaca hal yang menarik bagi mereka. Upaya untuk menghilangkan bahan dari koleksi perpustakaan atau untuk membatasi akses ke mereka mungkin menjadi tantangan yang paling umum untuk kebebasan intelektual yang perpustakaan hadapi termasuk di Indonesia.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Pasal 28C, sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Lebih rinci lagi, penjelasan berikutnya tertera pada pasal 28F, menjelaskan bahwasanya:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Permasalahan mengenai sensor dari awal telah digunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk mencegah dan mengendalikan penciptaan, akses dan penyebaran informasi. Bentuk sensor pun terjadi dalam berbagai banyak bentuk, karena alasan yang berbeda-beda dan berdasarkan kepentingan tertentu. Penyensoran ini cenderung berhubungan pada tiga kelompok besar yaitu keluhan orangtua ketika menemukan koleksi yang mengganggu mereka, datang dari anggota masyarakat atau oknum tertentu yang bereaksi

terhadap suatu koleksi hanya karena membaca judul buku tanpa melihat pada isinya dan kepentingan negara.

Sensor menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan terutama di perpustakaan, pustakawan berada dalam posisi yang sulit ketika menghadapi beberapa permasalahan seputar sensor. Pustakawan berada diantara dua sisi yang bertolak belakang dalam menyebarkan informasi secara bebas kepada pengguna, meningkatkan keterbukaan akses dan jaringan internet sebegu mungkin. Satu sisi lain akibat dari kebebasan ini isu lain muncul mengenai penyebaran informasi tanpa batas yang bisa berakibat fatal terhadap pengembangan perpustakaan. Kebebasan tanpa batas dikhawatirkan dapat meresahkan individu baik pengelola dan anggota perpustakaan sendiri. Maka dari itu perlu adanya penetapan batasan dari meledaknya sumber informasi ditengah masyarakat, agar informasi yang tersebar memiliki makna dan nilai guna serta informasi dapat digunakan oleh anggota perpustakaan.

Asrukin dalam Santoso (2011:6) memaparkan beberapa point penting tentang sikap pustakawan terhadap sensor. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Menerima secara mutlak segala keputusan lembaga yang melakukan sensor. Ini berarti bahwa semua buku yang dinyatakan terkena sensor ditarik dari rak dan kartu katalognya dicabut. Selanjutnya buku tersebut bisa diserahkan kepada pihak yang berwajib atau disimpan di tempat khusus dan selanjutnya buku ini tidak boleh dibaca oleh siapapun. Keputusan ini sangat bertentangan dengan prinsip penyebaran informasi terutama dalam kaitannya dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang merupakan tugas utama dari perpustakaan
2. Menerima keputusan sensor tidak dengan mutlak Artinya bahan pustaka ditarik dari rak namun kartu katalognya tidak dicabut. Pada kartu katalog diberi tanda bahwa buku disensor, dan bagi pemakai boleh membaca dengan ijin khusus dari pustakawan yang berhak. Ijin ini diberikan atas dasar kematangan calon pembaca dan keperluannya dalam kaitannya dengan

bahan pustaka yang terlarang tersebut. Bahan pustaka hanya boleh dibaca di tempat khusus yang telah disediakan. Sikap ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sikap yang pertama, sebab masih memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan melalui orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus dan sekaligus menyaring informasi dari buku atau karya tersebut serta membuatnya tetap bermanfaat

3. Menolak keputusan sensor Penolakan terhadap keputusan sensor tersebut didasarkan atas pertimbangan kepentingan atau meninjaunya dari segi keilmuan dan kekhususan yang ada pada program pendidikan serta hubungannya dengan bahan pustaka tersebut. Misalnyabuku yang bergambar porno masih bisa disajikan untuki keperluan seni lukis atau untuk keperluan jurusan seni dan kerajinan.
4. Pustakawan melakukan sensor sendiri terhadap bahan pustaka yang dipandang harus disensor, berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya terhadap buku *Libraries and Culture Change* oleh Ronald C. Benge yang menulis bahwa Kholifah Umar pernah menghancurkan Perpustakaan Alexandria (Benge, 1973:74). Jika hal ini dipandang dapat merugikan umat Islam, maka buku tersebut dapat dinyatakan terlarang beredar untuk umum dan tidak dikeluarkan. Mengingat bahwa Umar tidak pernah melakukannya sehingga hanya bersifat tuduhan yang merugikan (Syou'yb, 1979:226)

Kebijakan pengembangan koleksi menjadi solusi yang secara khusus bertujuan untuk keseimbangan pandangan dan dapat membantu pustakawan dalam menyeleksi, menyortir dan menyensor koleksi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Sebenarnya masalah sensor di perpustakaan bisa dipecahkan dengan beberapa tindakan dasar oleh pustakawan, melihat ketika bagaimana manajemen pustakawan terhadap sumber daya informasi yang ada di Perpustakaan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Curry (1997)

mengelompokkan tindakan yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Relokasi bahan dalam perpustakaan atau sistem perpustakaan (misalnya pindah ke cabang perpustakaan)
- b. Membuang bahan , terutama yang dalam format paperback
- c. Menemukan materi sensitif di cadangan atau bagian dibatasi setelah membelinya
- d. Mengumpulkan ulasan positif dalam mengantisipasi tantangan
- e. Mendorong staf untuk memperingatkan secara lisan ke pelanggan melalui label bahan atau catatan katalog nya.

Senada dengan Hulwati dalam firkawati (2013: 38) menjelaskan tentang ketentuan yang perlu diperhatikan pustakawan dalam merumuskan kebijakan pengembangan koleksi, yaitu:

- a. Penjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpustakaan dan siapa yang memberikan wewenang untuk selesai; b.
- b. Metode pemilihan, pengaturan anggaran, komposisi masyarakat yang dilayani dan prioritas-prioritas tentang koleksi yang diseleksi;
- c. Masalah-masalah khusus didaftarkan secara rinci, misalnya jenis bahan yang tidak dikoleksi, berapa kopi dari satu judul (duplikasi), penjilidan, dan pergantian buku atau bahan perpustakaan yang hilang;
- d. Penjelasan mengenai komposisi koleksi yang akan dikembangkan yang terbagi atas bidang subjek seperti tingkat kedalaman/kelengkapan koleksi yang sudah ada, bahasa, cakupan periode, cakupan geografis, format yang dibeli, dan siapa yang bertanggung jawab atas seleksi.
- e. Bahan berbahasa asing;
- f. Jenis bahan perpustakaan berdasarkan format;
- g. Hadiah dan cara penanganannya
- h. Pinjam antar perpustakaan serta jaringan dan bentuk kerjasama lain yang

berpengaruh pada pengembangan koleksi

- i. Kriteria dan tata cara penyiangan
- j. Sikap perpustakaan terhadap sensor dan masalah lain yang berkaitan dengan kebebasan intelektual (intellectual freedom) (Hildawati Almah, 2012: 52-53).

Dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam artikel ini bahwa pustakawan tidak dapat melaksanakan sensor terhadap koleksi berdasarkan alasan pribadi, pustakawan tidak diharapkan menyensor informasi hanya karena melihat dampak atas padangan, pemikiran dan keyakinan pribadinya. Sejatinnya bahwa pustakawan harus memperoleh, mengolah dan menyajikan semua jenis sumber daya informasi. Jadi mungkin bentuk yang paling berbahaya dari tantangan sensor adalah diri pustakawan sendiri, bahwa pustakawan sebenarnya bahkan secara sadar dilakukan ketika potensial ancaman pribadi dirasakan, seperti konflik di tempat kerja atau masyarakat (Evans, 2000).

Jika individu sadar akan nilai-nilai pribadi dan prasangka mereka sendiri, mereka mungkin dapat meminimalkan pengaruh pekerjaan sensor ini akan peran profesional mereka, namun jika pustakawan tidak menyadari pengaruh mereka sendiri, keputusan sensor sering dapat pada diri pustakawan yang dibenarkan melalui rasa "ketidakcocokan" "ketidaktepatan" "kekhawatiran" yang berlebihan sebagai alasan.

Seorang pustakawan harus mengumpulkan, mengatur, memelihara dan mengajukan perpustakaan bahan atas dasar pengetahuan profesional dan penilaian. Dia tidak harus menghasilkan tekanan atau upaya penyensoran apapun. Juga, pustakawan dalam berhubungan dengan penerbit, harus menghindari segala bentuk keberpihakan dalam membuat keputusan berdasarkan memilih penerbit / pemasok barang ke perpustakaan. Pustakawan tidak harus mempertimbangkan etnis, agama dan afiliasi lainnya dalam pemberian kontrak. Pustakawan harus menghindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, jenis kelamin, usia dan agama dalam debit sehari-hari mereka tugas, kerjasama dan pengambilan keputusan. (IFLA, 2011).

Pustakawan dalam masalah sensor juga tidak dapat menghapus koleksi atau memutuskan pemesanan hanya karena dasar moral mereka, untuk itu pustakawan dapat merujuk pada pedoman Perpustakaan Bill of Rights. Ketetapan dalam menyediakan akses yang sama untuk berbagai pendapat bagi semua orang. Kebebasan yang memungkinkan kita untuk memilih dan membaca apa yang kita ingin. Kebebasan ini telah membenteng sampai pada kehadiran internet lewat sajian informasi dari berbagai blog, website, dan sumber elektronik lainnya.

Hal ini dirasa berbeda ketika kita melihat aturan yang tercantum dalam UUD 1945 no.43 tahun 2007 tentang perpustakaan, begitu kuatnya aturan yang tertulis mengenai segelintir aturan baku. Melihat pada kebijakan pengembangan koleksi terutama pada perpustakaan perguruan tinggi, sosok pustakawan masih berada sebatas pengelola. Sangat sedikit peran pustakawan di beberapa perpustakaan dapat mengeluarkan suara dalam pengembangan koleksi, harusnya sudah tidak ada lagi batasan bagi pustakawan dalam memberikan apresiasinya ketika melakukan akuisisi. Jangankan untuk menanggapi permasalahan mengenai sensor yang begitu rumit, karena isu ini bukan semata-mata datang dari pustakawan, namun sudah terpengaruh dari pihak luar seperti penulis, ormas, dan institusi tempat pustakawan bekerja.

Hal ini juga sebagaimana yang tertera dalam kode etik pustakawan, menjabarkan kewajiban profesi pustakawan mengenai sensor sebagaimana berikut:

- a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.
- b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.
- c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

Begitu pentingnya kesadaran pustakawan terhadap tanggung jawabnya, menyadari bahwa sosok pustakawan merupakan individu yang perlu memiliki kompetensi pengetahuan untuk menyikapi masalah penyensoran di perpustakaan. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Peran pustakawan dalam mendukung kebebasan intelektual, hak akses informasi dan menentang penyensoran dari pendapat kelompok atau individual kecuali informasi yang berkaitan dengan kerusakan moral. Kedepan perpustakaan atau pustakawan dapat memahami lebih baik mengenai sensor, bill of right dan bacaan artikel ini. Hal ini bertujuan agar pustakawan dapat melindungi koleksi dari kemusnahan dan melestarikan koleksi yang bernilai guna tanpa harus ditiadakan karena kepentingan oknum tertentu.

KESIMPULAN

Sensor adalah masalah yang sulit ketika pekerjaan pustakawan sangat dekat dengan sensor dan sebagai gantinya, perpustakaan harus mendorong kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide. Apa pun yang terjadi terhadap yang disensor dan sensor seharusnya tidak diperbolehkan. Dalam mengelola perpustakaan dan layanannya, pustakawan harus mempromosikan koleksi secara inklusi dan bukan diskriminasi terhadap pengguna perpustakaan tanpa memandang jenis kelamin, kelompok etnis, kebangsaan, kondisi sosial, agama atau opini politik. Pustakawan harus menyediakan layanan tingkat tertinggi melalui sikap sopan, cepat, memadai, terampil, akurat dan berisi tanggapan terhadap semua permintaan bantuan kepada pengguna.

REFERENSI

- Aina, L.O. (2004). *Library and Information Science Text for Africa*. Ibadan: Third World Information Services Ltd, 365pp.
- ALIA (2001). *Statement on free access to information*. Retrieved 20th April, 2012 from <http://www.alia.org.au/policies/free.access.html>
- Alokun, Tope, N.A. (2003). *The use of Library: A textbook for students in tertiary institutions*. Lagos: Nudex International Company, 110pp.
- American Library Association. (2012). *Number of challenges by year, reason, initiator & institution (1990 – 2010)*. Retrieved from <http://www.ala.org/advocacy/banned/frequentlychallenged/challengesbytype>
- Blomberg, Peter (2011). *Censorship: An Exploration of Issues, Problems, and Resolutions PNLQ Quarterly*, 75 (2):1-8
- Curry, A. (1997). *The limits of tolerance: censorship and intellectual freedom in Public libraries*. London: Scarecrow.
- Evans, G.E. (2000). *Developing library and information centre collections*, 4th ed. Englewood: Libraries Unlimited.
- Famous, Dafiaghor Kose (2011): Censorship of information and the Nigerian society. *International NGO Journal*, 6(7): 159-165
- German Government Attempts Blockage of Netherlands Web Sites* (2010): Available online: <http://www.serendipity.li/cda/xs4all.html>, accessed on 20th April, 2013.
- German Prosecutors, In Clamp Down On Free Speech, Indict CompuServe Chief* (2011). Available online: <http://www.serendipity.li/cda/german02.html>, accessed on 20th April, 2013.
- Germany, 'World Champion' at Spying On Its Own Citizens, to Monitor Internet Usage (2011). Available online: <http://www.serendipity.li/more/german01.html>
- Greer, Steven M.(2012). *Peter Jennings Defrauding: Inside the ABC News UFO Documentary Hoax*. Available online: <http://www.themissingtimes.com>,

- retrieved on 18th April, 2013.
- IFLA (2011). *Professional Code of Ethics for Librarians. IFLA-Committee on Freedom of Access to Information and Free Expression (FAIFE)*.
<http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians>
- Japheth A. Yaya Mr (2013). *Censorship and the Challenges of Library Services Delivery in Nigeria*. Retrieved from <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2421&context=libphilprac>
- Lau , Whelan Debra. (2009). A Dirty little secret: Self-censorship. *School Library Journal*. Retrieved from <http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6632974.html>
- Lee, E.(1998). *Libraries in the age of mediocrity*. North Carolina: McFarland & Co.
- Meacher, Michael (2012). The World Trade Center Demolition and the So-Called War on Terrorism. Available online: <http://www.serendity.li/wot/meacher.htm>, retrieved on 18th April, 2013.
- Mills Shannon (2012). *Censorship Issues in School Libraries*. Available online: <http://www.information/policy/blog.com>, accessed on 16th April, 2013
- Morat, Leuren (2012). *A conspiracy of lies, manipulation and disinformation*. Available on: http://www.deepblacklies.co.uk/the_kiss_of_death_pr.htm, accessed on 18th April, 2013.
- Morka, P.C. (1992). *History of Libraries*. Benin: Skola Publishers, 205pp.
- Moody, K. (2004). *Opinions and experiences of Queensland-based public librarians with regard to censorship of materials in public library collections: an exploratory analysis. Proceedings of the ALIA 2004 Biennial Conference: Challenging Ideas, September 21-24, 2004, GoldCoast Convention & Exhibition Centre, Queensland, Australia*. Retrieved 16th April, 2013, from: <http://conferences.alia.org.au/alia2004/pdfs/moody.k.paper.pdf>
- Oppenheim, C. & Smith, V. (2004). *Censorship in libraries. Information Services & Use*. *Library Review*, 24 (4) :159-170.
- Schrader, Alvin M. (2010). *Challenges to Canadian library resources and policies in 2009: Report of the annual survey of the advisory committee on intellectual freedom*. Canadian Library Association. Retrieved from: <http://www.cla.ca/content/NavigationMenuCLAatwork/Committees/Challenges to Canadian htm>
- Universal Declaration on Human Right (2005). *U.N. Declaration on genocide and other human right documents*. Available online: <http://www.commonrights.org> & expectations, accessed on 13th April, 2013.
- Washington Library Association (2013). *What is censorship?* Available online: [www//gilc.org/speech/osietrusly/censorship](http://www.gilc.org/speech/osietrusly/censorship), accessed on 13th April, 2013.